BAB II

KEBERADAAN SAKSI KETIKA TERJADINYA TALAK MENURUT ULAMA JUMHUR DAN SYIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Kata saksi juga dalam bahasa Indonesia artinya meliputi:

a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);
b. Orang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi;
c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa dan terdakwa;
d. Keterangan (bukti) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui;
e. Bukti kebenaran;
f. Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.[1]

Sedangkan dalam hukum Islam "saksi" disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.[2]

Kebanyakan ahli hukum Islam (Jumhur Fukaha) menyamakan kesaksian *syahadah* dengan *bayyinah*. Yang dimaksud dengan *syahadah* yaitu keterangan

[1]Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 770.
[2]Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 5 h. 156.

orang yang dapat dipercaya di depan sidang Pengadilan Agama dengan lafadz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.[3] Dan sebagai orang yang memberikan keterangan suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dengan dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[4]

Menurut Ibnu Qayyim, pengertian *bayyinah* itu meliputi apa saja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana karinah-karinah yang sifatnya *qath'iyyah*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa *bayyinah* berarti dua orang saksi tetapi adalah hujjah (dasar) atau dalil atau juga burhan dalam bentuk mufradat atau jama.[5]

Fathurrachman menyatakan:

> Lafaz syahid yang dijamakkan dengan syuhada atau syuhud artinya adalah orang yang memberikan suatu kebenaran apa yang telah dilihatnya yang mencakup perkataan syahadah (kesaksian), guna menetapkan hak bagi orang lain. Suatu kebenaran akan tersingkap bagi hakim, karena adanya persaksian dari orang yang telah memenuhi syarat diterima saksi. Atas dasar persaksian itulah hakim harus mengambil keputusan.[6]

Berkaitan dengan pengertian saksi atau kesaksian ini Syaikh Sayyid Sabiq menerangkan pula:

الشهادة مشتقا من المشاهدة، وهي المعاينة لان الشاهد يخبر عما شاهده عاينه ومناها الاخبار عما علمه بلفظ اشهد او شهدت.[7]

> "Kesaksian (syahadah) itu diambil dari kata musyahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafaz "aku menyaksikan atau telah disaksikan".

---

[3]*Ibid*, h. 157.

[4]A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. 2 h. 160.

[5]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Terj. Imran Am., (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), cet. 4, h. 104.

[6]Fathurrachman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 71.

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1405 H), Jilid III, h. 332.

Undang-Undang Koalisi Perlindungan Saksi mengatakan dalam Pasal 11 ayat 1: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."[8]

2. Dasar Hukum Kesaksian

Kesaksian itu hukumnya fardhu kifayah bagi orang yang memikulnya bila ia dipanggil untuk itu dan dikawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu,[9] karena Allah SWT telah berfirman, yang berbunyi:

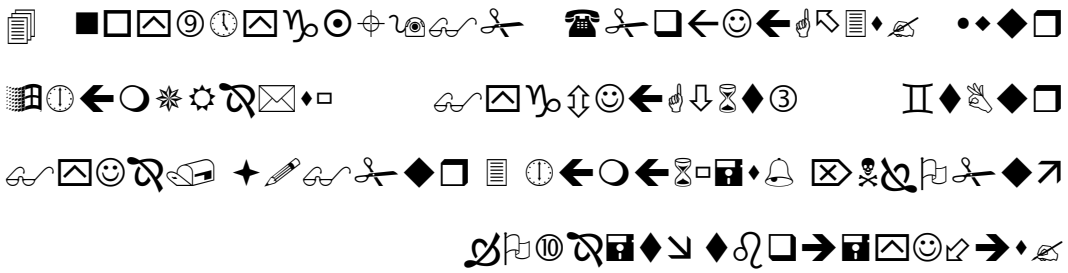

> Artinya: "….dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah: 283).[10]

Ketentuan Islam mengenai saksi ini juga diterangkan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن بن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد

---

[8]UU Koalisi Perlindungan Saksi, *www.transparansi.or.id*., Kamis, 08 Mei 2008.

[9]Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim*, Terj. Hasanuddin dan Didin Hafiduddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 819.

[10]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h.71.

الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.[11]

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Maukah aku beritahukan kepadamu saksi yang baik? Yaitu menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu. (HR. Muslim).[12]

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikan tanpa ada bahaya yang menimpanya, baik di badannya, kehormatannya, hartanya, maupun keluarganya. Dan apabila kesaksian telah ditentukan, maka haram hukumnya mengambil upah kesaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka ia boleh mengambil ongkos perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.[13]

Masalah saksi ini juga didasari oleh ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya: "…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil…" (Q.S. Al-Baqarah: 282)[14]

Al Imam Jalaluddin As Suyuti menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

واستشهدوا وأشهدوا على الذين (شهدين) شاهدين (من رجالكم) بالغي المنلمي الاحرار (فان لم يونا) اي الشهيدان (رجلين فرجل وامرءتان شهدون ممن ترضون من

[11]Abu Husain Sulaiman bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Darul Ihya Al-Tirats Al-Arabi, t.th.), h. 1344

[12]Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), Cet. 7, h. 397.

[13]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 14, h. 57

[14]Depag RI, *Op. Cit*, h. 70.

الشهداء) لدينه وعدالته، وتعدد النساء لاجل ان تضل احداهما، الشهيدة النقص عقلهن فتذكر بالتخفيف والتشديد احداهما الذاكرة الاخرى[15]

Artinya: "(Dan hendaklah persaksian hutang itu kepada dua orang saksi di antara laki-laki) artinya dua orang Islam yang telah baligh lagi merdeka. Jika kedua mereka itu bukan dua orang saksi laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh menjadi saksi di antara saksi-saksi yang kamu sukai disebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah supaya jika yang seorang lupa akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemahnya ingatan, maka yang lain akan mengingatkannya".

Demikian juga dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 15:

وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ...

Artinya: "dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)..."[16]

Ahmad Mustafa Al Maraghi menafsirkan ayat tersebut di atas sebagai berikut:

"Carilah oleh kalian kesaksian empat orang laki-laki merdeka dari kalangan kamu sendiri. Az Zuhri mengatakan bahwa yang telah berlaku dalam sunnah Rasulullah dan kedua khalifah sesudahnya adalah ketentuan bahwa kesaksian wanita-wanita dalam masalah hukuman had tidak dapat diterima. Hikmah yang terkandung dari hal demikian adalah menjauhkan kaum wanita dari hal-hal yang menyangkut kejelekan-kejelekan perbuatan fahisyah, kriminal, hukuman siksaan, dengan maksud agar mereka tidak terpengaruh dan selamanya tidak bergaul dengan orang-orang yang bersangkutan dengan perbuatan tersebut".[17]

Terjadi perbedaan apakah di dalam rujuk itu memerlukan saksi ataukah tidak. Imam asy Syaukani Rahimahullah mengatakan, "Para salaf berbeda pendapat mengenai laki-laki yang merujuk istrinya. Al Auza'i mengatakan, 'Bila ia menggaulinya berarti telah merujuknya.

[15]Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli dan Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Tafsir Qur'anul Azhim,* (Beirut: Darul Fikri, 1412), h. 41.

[16]Depag RI, *Op. Cit*, h.

[17]Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi,* terj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), Juz IV, h. 373.

Demikian juga yang dikemukakan oleh sebagian tabi'in. Malik dan Ishaq juga mengemukakan pendapat seperti itu disertai syarat bahwa laki-laki itu meniatkan untuk merujuk". Beliau juga mengatakan, "Sementara Asy Syafi'i mengatakan, 'Rujuk itu hanya terjadi dengan perkataan".

Dan Imam asy Syaukani Rahimahullah merajihkan pendapat yang pertama, yaitu rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan. Lalu berkaitan dengan saksi rujuk. Jika berkumpul dengan istri merupakan pendapat yang rajih bahwa seseorang telah merujuk istrinya, maka dalam hal ini rujuk tidak memerlukan saksi, disamping itu telah terjadi ijma' tentang tidak wajib adanya saksi dalam talak, sehingga rujuk pun seperti itu.[18]

Imam Malik, Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa persaksian itu hukumnya sunnah. Tetapi Ibnu Juraih menceritakan bahwa Atho' berpendapat talak wajib dipersaksikan sebagaimana kewajiban adanya saksi dalam pernikahan dan ruju'. Dalil yang digunakan adalah firman Allah SWT:

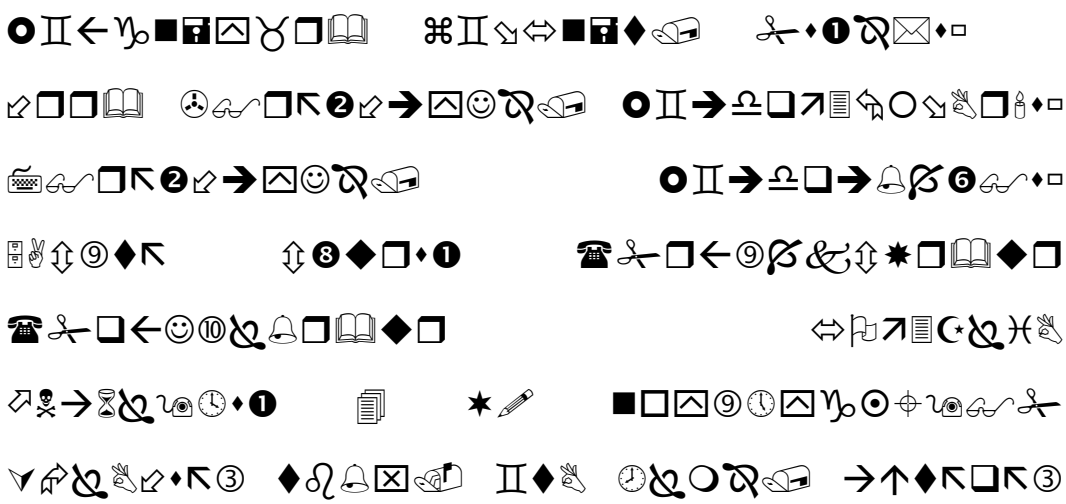

[18]Abu Hasab Budi Ariwibowo, "Cara Rujuk dari Talak" www.*mail-archive.com/ assunnah@yahoogroups.com/ msg17192.html*, Sabtu, 03 Mei 2008.

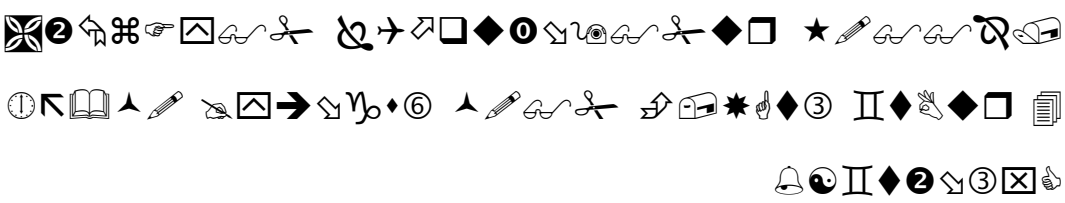

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (QS. Al-Thalaq: 2)[19]

Seperti yang berlaku pada talak, maka di dalam rujuk pun tidak dibutuhkan saksi, pengakuan dari orang lain atau bahkan surat dari pengadilan agama. Ketika seorang suami menyesal telah mengucapkan lafadz talak kepada isterinya, saat itu juga dia bisa melakukan rujuk. Bahkan para ulama mengatakan bahwa rujuk itu tidak membutuhkan lafadz khusus, cukup suami mendatangi isterinya di ‘dalam kamar’, maka rujuk sudah terjadi.[20]

Mengenai talak, pandangan Ahlusunah dan Syi’ah juga bertolak belakang, di mana kaum Muslim dari kalangan Ahlusunah tidak mewajibkan adanya saksi pada saat talak sementara kaum Muslim dari kalangan Syi’ah justru menganggapnya dengan mengacu pada firman-Nya SWT, “Dan mintalah kesaksian dari orang- orang yang adil di antara kalian,” (QS. ath-Thalaq: 2) sebagai syarat keabsahannya.

Dalam hal ini kalangan Syi’ah memberikan keterangan bahwa tujuan mereka adalah mempersulit perceraian dan mempermudah perkawinan. Sebab, boleh jadi seorang lelaki dan perempuan memerlukan pernikahan di suatu waktu atau tempat, atau kedua-duanya sekaligus namun mereka tidak dapat menghadirkan saksi di dalamnya, atau karena mereka disebabkan situasi-situasi tertentu agar penikahan mereka tetap dirahasiakan (*sim*).

---

[19]Muhyiddin Abdush Shomad, ’Dapatkah “Talak” Jatuh dalam Keadaan Marah?’ *http://www.rahima.or.id/SR/19-06/TJ.htm*, Sabtu 03 mei 2008.

[20]Ahmad Sarwat, “Tata Cara Talak”, *www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6115090201-tata-cara-talaq.htm*, Sabtu, 03 Mei 2008.

Jelas sekali bahwa keabsahan akad nikah yang tidak tergantung kepada adanya saksi dengan sendirinya akan mempermudah perkawinan dalam keadaan-keadaan seperti ini, sedangkan pensyaratan adanya saksi akan menyulitkannya. Adapun berkaitan dengan talak, maka ketergantungan keabsahannya kepada adanya saksi dengan sendirinya akan merepotkannya dan tidak menjadikannya sebagai hal yang sepele yang dengan begitu mudah tunduk terhadap emosi kedua pasangan, terutama laki-laki.[21]

3. Syarat-Syarat Diterimanya Kesaksian Seseorang

Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu urusan atau perkara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-syarat saksi. Imam Ibnu Rusyd mengatakan: "mengenai sifat-sifat yang diperpegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya.[22]

Alat bukti yang kuat Disyaratkan akan diterima kesaksian seseorang itu sebagai berikut:

a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diterima kesaksiannya.
b. Adil. Ini adalah syarat yang mutlaq dalam sebuah persaksian. Yang dimaksud *'adalah* adil adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya. Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang

[21]M. Bakir, "Syiah dan Kesaksian", http://www.nurulhidayah.com/fikhunisa.php?id, Sabtu, 03 Mei 2008.
[22]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: As Syifa, 1990), Jilid III, h. 684.

saksi.[23] Sifat adil merupakan sifat tambahan bagi sifat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi yang kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka.[24]

Karena adil adalah merupakan salah satu syarat dalam sahnya suatu kesaksian, adanya kesaksian dalam suatu proses hukum sangatlah menentukan terhadap hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dalam hal ini Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil dan terhindar dari kefasikan.[25] Dalam firman Allah disebutkan:

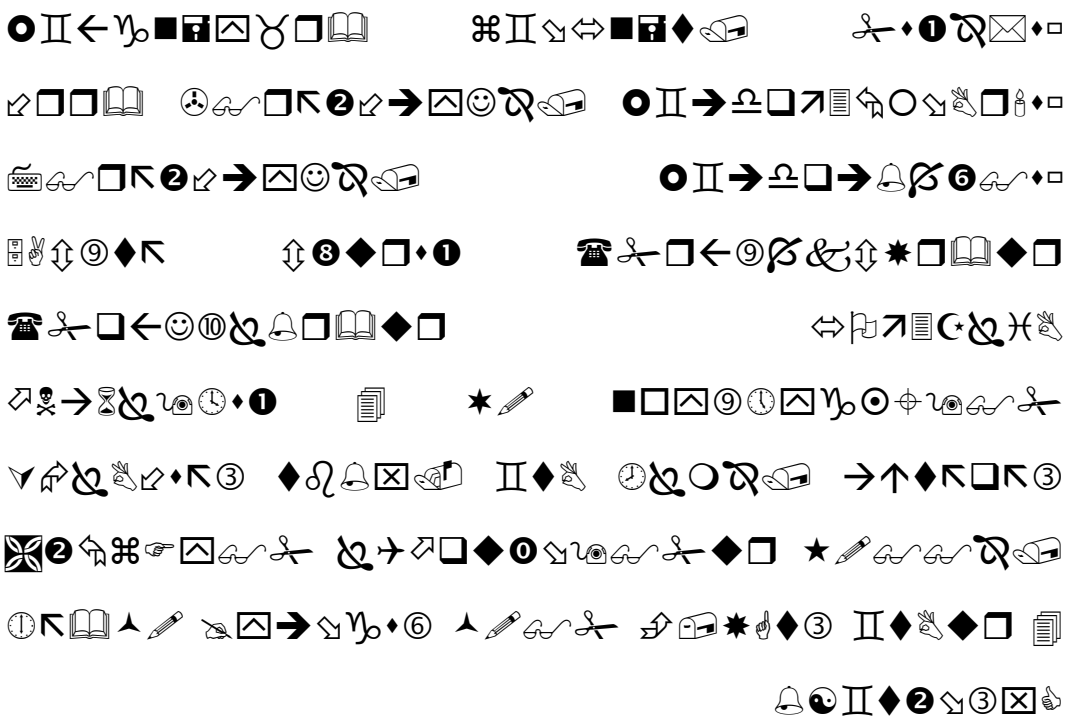

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa

[23] M.Kasim, "Rukun Nikah dan Saksi", www.my.opera.com/Boecharyst%20M.Kasim/blog/2008/04/20/rukun-nikah-saksi, Sabtu, 03 Mei 2008.

[24]Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 60.

[25]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 9, h. 152.

kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar." (Q.S. Ath-Thalaq:2).[26]

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal kedustaannya atau keburukannya atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat kaitannya dengan kesalehan atau sifat shaleh dalam agama dan bersifat muru'ah (perwira).[27]

c. Minimal Dua Orang, jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai *'adalah* di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

d. Berakal. Maksudnya orang yang terang akalnya dan tidak terganggu pikirannya, karena orang yang tidak berakal sehat tidak dapat dijadikan saksi.[28]

e. Balig. Di dalam Islam orang balig ialah orang yang telah dikenai kewajiban agama dengan dimulai dengan bermimpi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Sedangan dalam KUHP batas minimal seseorang menjadi saksi adalah berusia 15 tahun.[29]

f. Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila mejadi saksi.

g. Laki-laki, maka kesaksian wanita tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita.

---

[26]Depag RI, *Op. Cit.*, h. 945.
[27]Sayyid Sabiq, Jilid 14., *Op.Cit.*, h. 61
[28]Moh. Rifa'i, et.al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar,* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 459.
[29]R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *KUHP, UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. 28, h. 484.

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata, "Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talak. Namun mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki.[30] seperti yang disebutkan dalam Al-Quran:

...فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا... (٢٨٢)

Artinya: "...Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...." (QS. Al-Baqarah : 282)[31]

h. Berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dapat mengungkapkannya dengan isyarat yang dapat dipahami, kecuali dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.

i. Hafal dan Cermat. Maksudnya seorang saksi harus hapal dan dapat menceritakan semua yang disaksikannya, maka tidak akan diterima kesaksian orang yang buruk hapalan, banyak lupa dan salah serta dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.

j. Bersih dari tuduhan. Tidak diterima kesaksian seseorang karena dituduh percintaan atau permusuhan.[32] Umar bin Khattab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Abu Tsaur, Al-Itraf dan Asy-Syafi'i dalam sebuah kaulnya, mereka mengatakan: Kesaksian orang tua atas anakrya dan kesaksian anak atas orang

[30] M.Kasim, "Rukun Nikah dan Saksi", www.my.opera.com/Boecharyst%20M.Kasim/blog/ 2008/04/20/rukun-nikah-saksi, Sabtu, 03 Mei 2008.
[31] Depag RI, *Loc. Cit.*, h. 70.
[32] Abdurrahman Al-Jaziri, *Mazahibul Arba'ah,* (Beirut: Darul Fikri, 1969), Jilid 4, h. 377.

tuanya itu diterima asal masing-masing dari keduanya adil dan diterima kesaksiannya.[33]

Telah bersabda Nabi saw yang diriwayatkan Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةَ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ ذَى غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ (رواه أبو داود)[34]

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata. Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh jadi saksi laki-laki yang khianat dan perempuan yang khianat, dan tidak orang kesakitan hati atas saudaranya, dan pelayan tidak boleh dijadikan saksi untuk tuannya. (HR. Abu Daud)"[35]

Selain yang diungkapkan secara jelas dalam hadits diatas, Imam Malik juga mengatakan bahwa "Tidak diterima kesaksian seorang saudara yang mencintai saudaranya dan kesaksian teman yang amat mencintainya."[36]

Adapun orang-orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya, adalah sebagai berikut:

a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dan salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
b. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
c. Anak-anak yang belum balig.
d. Orang gila walaupun kadang-kadang mempunyai terang.[37]

B. Pendapat Ulama Jumhur dan Syiah Tentang Keberadaan Saksi

1. Ulama Jumhur

[33]Sayyid Sabiq, *Op.Cit.,* h. 63.
[34]Abu Daud Sulaiman Al-Asy'ats Ibn Ishaq Al-Azadi As-Sajistani, *Sunan Abu Daud,* (Beirut: Darul Fikri, t.th), juz 3, h. 306.
[35]Muh. Sjarief Sukandy, *Op. Cit.,* h. 517.
[36]Sayyid Sabiq, 14, *Op. Cit.,* h. 65.
[37]A. Mukti Arto, *Op.Cit.,* h. 162.

a. Sejarah Singkat Jumhur

Pada masa awal *jumhur* ulama saat itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah *ahlu al-hadis* dan kelompok kedua adalah *ahlu ar-ra'yi*. *Ahlu al-hadis* banyak diikuti oleh ulama' yang ada di Hijaz, sedangkan *ahlu ar-ra'yi* diikuti oleh ulama' yang ada di Iraq.

Ahlu al-hadis adalah para ulama' yang mendasarkan fatwanya pada pemahaman hadis secara zhahir, tanpa membahas sebab-musabab yang melatar belakangi timbulnya suatu hukum dalam hadis, dan jarang sekali mereka berfatwa dengan dasar akal mereka. Sedangkan *ahlu ar-ra'yi*, adalah mereka yang mencari *illah* (sebab-musabab) dibalik pernyataan dhahir suatu hadis (*nash*) dan mengkaitkan permasalahan dengan sebab-sebab itu. Dengan demikian bukan berarti *ahlu al-hadis* tidak menggunakan akal, dan sebaliknya *ahlu ar-ra'yi* tidak berarti menolak hadis.

Tokoh pencetus aliran *ra'yu* dalam bidang hukum Islam adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i al-Kufi. Ibrahim belajar fiqh dari Alqamah bin Qays an-Nakha'i, dan dia adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud.[38]

Para ulama' yang ada di Iraq lebih cenderung menggunakan ra'yu karena ada beberapa alasan, antara lain;

1) Iraq adalah pusat gerakan Syi'ah dan Khawarij. Hadis yang dipakai oleh kaum syi'ah ada beberapa perbedaan dengan hadis yang digunakan oleh Jumhur. Sedangkan kaum khawarij banyak memalsukan hadis nabi, sehingga para ulama' di Iraq harus ekstra hati-hati dalam menerima suatu hadis jika bukan hadis yang sangat masyhur di kalangan ummat Islam.

[38]Muhammad al-Khudlari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h.79.

2) Kebudayaan Iraq berbeda dengan budaya di Hijaz, sehingga di Iraq para ulama' harus benar-benar memeras otak untuk menyelesaikan problem keagamaan di sana yang bisa jadi tidak ada keterangan secara eksplisit di dalam hadis nabi. Sedangkan ulama' Hijaz tidak menghadapi perbedaan budaya yang berati sehingga cukup menggunakan qiyas yang lebih sederhana di dalam meng*istinbath* hukum.[39]

Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang ilmiah, khususnya dalam hadis. Besarnya perhatian itu menumbuhkan kekhawatiran akan hilangnya hadis, atau tercampur dengan kepalsuan-kepalsuan sehingga dia mendorong para ulama di masanya untuk membukukan hadis. [40] Atas dorongan khalifah ini maka saat itu muncul gerakan pembukuan hadis yang luar biasa.

Adanya gerakan pembukuan hadis ini mempengaruhi bidang yang lain, tak terkecuali hukum Islam (*fiqh*). Dalam bidang hukum Islam gerakan pembukuan fiqh diikuti oleh sistematisasi penulisan hukum Islam dan penyusunan metodologi ijtihad yang dikenal dengan nama *ushul fiqh*.[41]

Memasuki masa pembukuan dan pembentukan madzhab fiqh ini, catatan sejarah yang menonjol adalah sejarah fiqh *jumhur* kaum muslimin. Hanya sedikit catatan perkembangan fiqh dari partai-partai non *jumhur* yang bisa dijumpai saat ini karena sebagian di antaranya telah hilang. Namun selanjutnya, terminologi

---

[39]Ahmad Hanafi, MA., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h.204-205

[40]Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Ushul al-Hadis, 'Ulumuhu wa Mushthalahu-hu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.176-177

[41]Drs. H. Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 16

jumhur mengalami pergeseran sehingga kemudian lebih dikenal sebagai *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Di kalangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* sendiri terdapat variasi pemikiran hukum Islam yang sangat banyak. Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani menyebutkan bahwa di kalangan *ahl as-Sunnah* terdapat 13 madzhab.[42]

Di antara sekian banyak madzhab fiqih ahl as-Sunnah yang bisa kita lacak pemikirannya secara signifikan antara lain: 1) Hanafi, 2) Maliki, 3) Syafi'i, 4) Hanbali, 5) Dzahiri. Madzhab yang terakhir, yaitu adz-Dzahiri pun kini juga sudah lenyap.[43]

Setidaknya ada dua sebab suatu madzhab fiqh bisa berkembang, yaitu karena mempunyai kader yang potensial dan mendapat dukungan dari penguasa. Madzhab Hanafi, misalnya, dapat berkembang karena didukung oleh penguasa. Madzhab Maliki didukung oleh penguasa di Sudan dan pernah menjadi madzhab resmi di Andalusia. Madzhab Hanbali saat ini menjadi madzhab resmi pemerintah Kerajaan Saudi.[44] Berikut uraian sekilas tentang madzhab-madzhab fiqh di kalangan *ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*:

1) Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi lahir dibidani oleh Abu Hanifah an-Nu'man. Basis awal madzhab Hanafi ini ada di Irak, tepatnya di Kufah. Oleh karena Kufah merupakan pusat kelompok *ahlu ar-ra'yi* maka pola pemikiran Abu Hanifah pun sangat kental dengan nuansa rasionalitas. Terlebih lagi, bahwa Abu Hanifah belajar kepada Hammad, dan Hammad belajar kepada Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi. An-Nakha'i adalah pencetus *ahl ar-ra'yi* dan asy-Sya'bi pun pernah belajar kepada *ahl ar-ra'yi* meskipun tidak menyatakan diri sebagai *ahl ar-ra'yi.*[45]

---

[42]Dr. Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 70-71

[43]Hanafi, *Op.Cit.*, h.149.

[44]M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.123

[45]Mubarok, *Op.Cit.*, h. 75

2) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki dibangun oleh Malik bin Anas bin Abu Amar al-Ashbahi, tinggal di Madinah. Beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu fiqh, dan juga hadis. Kitab hadis yang beliau tulis sangat terkenal, yaitu al-Muwaththo' Imam Malik. Beliau pernah belajar dan diskusi dalam masalah-masalah agama dengan Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah menghindarkan diri dari kejaran dinasti Amawiyah.[46] Tetapi guru yang terutama bagi Imam Malik dalam pengembangan fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman, yang lebih dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'y, karena ia seorang ulama' *ahl ar-Ra'y*.[47]

3) Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i dibangun oleh Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Syiria, tetapi kemudian berpindah ke Mekkah bersama ibunya. Di Mekkah belajar tentang ilmu dasar kepada mufti Mekkah, Muslim bin Khalid az-Zani. Kemudian ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Selanjutnya ke Irak belajar kepada Muhammad bin Hassan. Dua orang inilah guru yang cukup mempengaruhi Imam asy-Syafi'i. Guru pertama cenderung kepada hadis, sedangkan yang kedua cenderung kepada *ra'yu*. Dalam wacana pemikiran hukum Islam (fiqh), Imam syafi'i termasuk tokoh yang berupaya mensintesakan antara pemikiran *ahl al-hadis* dengan *ahl ar-ra'yi*.

Imam asy-Syafi'i memiliki dua produk ijtihad yang terkenal, produk yang awal dinamakan *qaul qadim*, sedangkan produk yang akhir dinamakan *qaul jadid*. *Qaul qadim* adalah hasil ijtihad beliau ketika tinggal di Irak. Dalam qaul qadim pemikiran asy-Syafi'i banyak dipengaruhi oleh *ra'yu*, karena lingkungan Irak adalah lingkungan *ahl ar-ra'yi*. Sedangkan q*aul jadid* merupakan koreksi terhadap *qaul qadim*, setelah beliau mendengarkan beberapa hadis yang beredar di Mesir tetapi tidak beliau temui di Irak

[46]Dr. H. Muslim Ibrahim, MA., *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), h. 82

[47]Mubarok, *Op.Cit.*, h. 79

maupun Hijaz. Saat itu memang pembukuan hadis masih dalam proses yang belum sempurna. Selain itu Syafi'i juga melihat praktek kehidupan di Mesir yang cukup berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di Baghdad, sehingga dalam berijtihad pun hal ini dipertimbangkan. [48]

4) Madzhab Hanbali

Madzhab ini dibangun oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H. Beliau dikenal sebagai ahli hadis, dan memiliki kitab hadis yang sangat terkenal, yaitu al-Musnad. Beliau pernah belajar ke berbagai daerah seperti Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Syam dan Yaman.

Dalam bidang Fiqh beliau belajar kepada Imam Syafi'i dan juga Abu Yusuf. Fenomena Ahmad bin Hanbal ini sangat unik karena di tengah wilayah yang mayoritas penduduknya pengikut ahl-ar-ra'yi justru Ahmad bin Hanbal menjadi pengikut ahl al-hadis yang sangat ketat. [49]

5) Adz-Dzahiri

Madzhab ini dibangun oleh Abu Dawud bin Ali al-Ashbahani. Madzhab ini dinamakan adz-Dzahiri karena di dalam mengistinbath hukum Abu Dawud ini menonjolkan segi makna zhahir ayat maupun hadis. Bahkan beliau sendiri mendapatkan julukan adz-Dzahiri, sehingga lebih dikenal dengan nama Abu Dawud adz-Dzahiri.

Awal mulanya Abu Dawud belajar fiqh ulama pengikut Imam asy-Syafi'i. Tetapi setelah beliau belajar hadis ke Naisabur, beliau memiliki pandangan tersendiri dalam masalah fiqh. Yang diambil dari Syafi'i tinggal penolakan terhadap *istihsan*. Dan hasil belajar di Naisabur menghasilkan penolakan terhadap qiyas. Dengan penolakan terhadap qiyas maka dasar istinbath hukum adz-Dzahiri adalah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.[50]

---

[48]*Ibid*., h. 107
[49]Mubaroh, *Op.Cit*., h. 121-122
[50]*Ibid*., h. 123

b. Saksi Dalam Talak Menurut Ulama Jumhur

Mentalak istri adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan hubungan syar'i antara suami dengan istri. Talak dilakukan oleh suami kepada istrinya, tanpa membutuhkan saksi atau pun hadir di depan hakim. Cukup dilakukan dengan lafadz, ungkapan atau pernyataan. Dan ungkapan/lafaz cerai itu ada dua macam. Pertama lafaz yang *sharih* (jelas/eksplisit) dan kedua lafaz yang *majazi* (tidak jelas/implisit).

1) Lafaz sharih atau lafaz yang jelas

Di mana di dalam lafaz itu disebutkan secara jelas kata 'cerai', 'talak' atau 'firaq'. Bila hal ini disebutkan, maka meski dilakukan dengan main-main, tapi talaknya tetap jatuh. Lafaz yang sharih misalnya, "Aku ceraikan kamu." Bila lafaz itu diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka jatuhlah talak satu. Bahkan meski itu dilakukan dengan main-main.

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang main-mainnya tetap dianggap serius, yaitu nikah, talak dan rujuk." Dalam lain riwayat disebutkan, "nikah, talak dan membebaskan budak".[51]

2) Lafaz yang bersifat kina`i,

Yaitu lafaz yang tidak secara jelas menyebutkan salah satu dari tiga lafaz itu. Atau lafaz yang bisa bermakna ganda. Misalnya adalah apa yang anda sebutkan di atas. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu". Dalam kasus seperti ini, maka yang menjadi titik acuannya adalah niat dari suami ketika mengucapkannya. Atau `urf (kebiasaan) yang terjadi di negeri itu.

Misalnya, kata-kata,"*Pulanglah ke rumah orang tuamu*." Apakah lafaz ini berarti thalaq atau bukan? Jawabannya tergantung niat atau kebiasaan yang terjadi

[51]Departement Agama RI, *Bidang Studi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984), h. 87

di masyarakat. Bila kebiasaannya lafaz itu yang digunakan untuk mencerai istri, maka jatuhlah talak itu. Bila tidak, maka tidak.

Talak kina`i ini tidak menjatuhkan talak kecuali bila dengan niat dari pihak suami. Jadi tergantung pada niatnya saat melafalkan lafaz kina'i itu.[52] Dalam hal ini yang tidak ditemui saat talak, yang terpenting adalah istri itu tahu dan mendengar informasi bahwa dirinya sudah ditalak suaminya. Tidak ada persyaratan bahwa lafaz talak itu harus diucapkan suami langsung di depan istrinya. Talak bisa saja disampaikan lewat tulisan atau pesan yang dibawa seseorang kepada istri. Dan talak itu sudah jatuh terhitung sejak suami mengatakannya, bukan tergantung kapan istri mengetahuinya.[53]

Menurut Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf sependapat bahwa talak boleh dijatuhkan tanpa adanya saksi atau tanpa mempersaksikannya, karena talak adalah hak suami atau berada di tangan suami, dan Allah hanya memberikan hak talak kepada suami, tidak kepada orang lainnya.[54]

Mereka juga berpegang kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا

> Artinya: *"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya". (Q.S. Al-Ahzab:49).[55]

Menurut ayat ini, suami dalam mentalak istrinya tidak memerlukan saksi atau bukti untuk menggunakan hak itu, selain itu pula tidak ada keterangan dari Nabi Saw dan sahabatnya yang menunjukkan keperluan (kewajiban) adanya saksi dalam menjatuhkan talak.[56]

---

[52]*Ibid*., 89

[53]Ahmad Sarwat, 'Tata Cara Talak', *http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6115090201-tata-cara-talaq.htm* Sabtu, 03 Mei 2008.

[54]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 156.

[55]Depag RI, *Op. Cit.*, h. 675.

[56]Sayyid Sabiq, 8, *Op. Cit,* h. 34.

Mengenai masalah ini Ibnu Abbas berkata "Sesungguhnya merujuknya adalah di sisinya (suami) di atas keduanya dan mempersaksikan talak dan rujuk adalah sunnat karena dikhawatirkan mereka itu (para suami) lari dari kewajibannya.[57]

Imam Abu Hanifah berkata mengenai maksud surat At-Talak ayat 2 menunjukkan bahwa mempersaksikan talak dan rujuk hukumnya hanya disunatkan.[58] Sesuai dengan firman Allah Swt.

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya: *"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."* (Q.S. Al-Baqarah:282).[59]

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa ayat 2 surat At-Talak itu hukumnya disunatkan pada talak dan wajib pada rujuk. Karena manfaat dari saksi agar supaya di antara suami isteri itu tidak ada kebohongan.[60] Dan talak merupakan haknya suami, sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[57]Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, *Tafsir Al-qasimi,* (Beirut: Darul Fikri, 1978), Jilid 9, h. 196.
[58]Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami'ul Ahkam Al-Qur'an,* (Beirut: Darul Fikri, 1995), Jilid 9, h. 147.
[59]Depag RI, *Loc. Cit,* h. 70.
[60]Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi,* terj. Anshari Umar Sitenggal, et. al., (Semarang: Toha Putera, 1989), jilid 28, h. 236.

> Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala se*suatu".* (Q.S. Al-Baqarah:231).[61]

Menurut Imam Hanafi perkara-perkara yang biasanya dilihat oleh laki-laki, seperti nikah, perceraian dan sebagainya, kesaksian juga bisa diterima, baik perempuan itu sendirian maupun bersama laki-laki.[62]

Berkaitan dengan masalah perceraian, Imam Hanafi bersama para ulama mazhab lainnya sepakat bahwa perceraian itu terbagi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i ialah talak di mana suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya itu bersedia untuk dirujuk ataupun tidak.

Salah satu syarat bahwa istrinya itu telah dicampuri, kalau belum dicampuri lalu dicerai maka tidak ada masa iddahnya. Juga termasuk dalam pengertian talak raj'i di sini adalah perceraian yang tidak dilakukan dengan menggunakan uang pengganti dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak raj'i hukumnya masih seperti isteri, singkatnya talak raj'i tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan apapun kecuali sekedar dalam talak tiga.[63]

Mazhab-mazhab tersebut juga menyatakan sahnya perceraian yang dilimpahkan kepada isteri atau orang lain, seperti halnya mereka membolehkan

---

[61]Depag RI, *Op. Cit.*, h. 56.
[62]Syarmin Syukur, *Rahmatul Ummah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1990), h. 545.
[63]M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 451.

penjatuhan talak tiga dengan sekali ucapan. Di samping itu mezhab Imam empat pun tidak mensyaratkan adanya saksi dalam talak.[64]

Meskipun Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya saksi dalam perceraian, namun pengikut beliau mengijma'kan tentang kesaksian dalam talak itu dengan menyatakan bahwa kesaksian perempuan dan laki-laki itu diperbolehkan dalam harta, nikah, talak, dan segala sesuatu lainnya kecuali hudud dan qisas.[65]

Jadi secara tersurat, Imam Hanafi tidak secara jelas menyebutkan sahnya talak dengan saksi. Melihat yang demikian dapat dikatakan bahwa Imam Hanafi menganut pendirian bahwa talak merupakan haknya laki-laki, yang pendirian ini juga merupakan pendirian Jumhur Ulama Khalaf dan Salaf. Bila demikian halnya, berarti Imam Hanafi menggunakan dalil hadits berikut ini:

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق[66]

Artinya: "Talak hanya merupakan hak bagi orang yang memegang kemudi (suami)."[67]

Riwayat hadis ini adalah, Ibnu Kayyib berkata: Talak (perceraian) itu diberikan kepada yang mengawini, sebab dialah yang mempunyai hak untuk memegangnya kembali (rujuk). Dari Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu bertanya: Wahai Rasulullah, majikanku mengawinkanku dengan hamba perempuannya, namun sekarang ia ingin menceraikanku darinya. Kata Ibnu Abbas, lalu Rasulullah naik ke atas mimbar dan berkhotbah: Mengapa ada salah seorang di antara kamu yang mengawinkan hamba laki-lakinya dengan hamba perempuannya, tetapi kemudian ia ingin memisahkannya lagi. Sesungguhnya talak (perceraian) itu di tangan orang yang memegang kemudi perkawinan.

---

[64]*Ibid*, h. 448.

[65]MA. Rohim Kasaharjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perceraian,* (Mimbar Hukum, no. 34/th. 1997), h. 40.

[66]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 672

[67]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut: Darul Fikr, t.th), Juz IV, h. 231.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat saksi merupakan syarat yang berkaitan dengan urusan perkawinan, dan dalam hal jual beli tidak disyaratkan adanya saksi tersebut.

Berkaitan dengan masalah kesaksian yang dikhususkan dengan perkara-perkara perceraian, Imam Syafi'i tidak mempersoalkan secara khusus, begitu juga imam mazhab lainnya. Muhammad bin Jawad Mughniyah menyatakan bahwa mazhab empat tidak mensyaratkan adanya saksi dalam talak.[68]

Meskipun Imam Syafi'i tidak secara tegas mensyaratkan sahnya talak dengan saksi, namun para tokoh mazhab pada dasarnya ijma' mengenai saksi dalam talak tersebut, tetapi bukan ijmak dalam arti keseluruhan ulama berpendapat demikian. Wajib menghadirkan saksi di sini merupakan pandangan sahabat dan tabi'in, dan pandangan ini menjadi ijmak dari tokoh-tokoh mazhab, tapi bukan ijmak dari arti sebenarnya.[69]

Imam Syafi'i secara khusus tidak membicarakan masalah saksi dalam perceraian dan tidak pula mensyaratkan keabsahan saksi dalam menjatuhkan talak. Namun beliau termasuk dalam golongan tokoh mazhab yang bersepakat tentang perlunya saksi dalam perkara talak. Karena itu pendapat beliau sendiri, maka tidak digariskan saksi seperti apa yang dikehendaki dalam talak tersebut. Namun dalam uraian buku Rahmatul Ummah terdahulu dikatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah perkara-perkara yang biasanya dilihat oleh laki-laki seperti nikah dan talak, kesaksian perempuan dapat diterima, baik sendirian ataupun bersama dengan laki-laki. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad hanya menerima kesaksian laki-laki, sedangkan kesaksian perempuan tidak bisa diterima.[70]

---

[68]Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc. Cit,* h. 451.
[69]Sayyid Sabiq, 9, *Op. Cit.*,h. 37.
[70]Syamsir Syukur, *Loc. Cit.*

Namun masalah kesaksian dalam talak ini diperjelas oleh salah seorang ulama pengikut Imam Syafi'i, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in:

إنما يثبت الطلاق كالاقرار به بشهادة رجلين عدلين حرين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الاناث ولو مع رجل، أو كن اربعا، ولا بالعبيد ولو صلحاء، ولا بالفساق ولو كان الفسق بإجراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر

Bahwa talak itu bisa ditetapkan dengan persaksian dua orang laki-laki yang adil dan merdeka sebagaimana ikrar dengan adanya talak. Maka tidak dapat dihukumkan jatuhnya talak dengan persaksian para wanita sekalipun bersama seorang laki-laki, atau oleh empat orang wanita semua, dan juga oleh hamba sahaya walaupun sholeh, juga oleh orang fasik sekalipun karena menunda sholat hingga keluar waktu tanpa adanya uzur.[71]

Sedangkan Abul A'la Al-Maududi bahkan bersikeras bahwa syarat itu tidak dapat diberikan kepada isteri karena akan memperbanyak kasus-kasus talak seperti yang terjadi di negeri-negeri Barat. Hak itu adalah hak suami dan berhak memberikan perlindungan terhadap hak-haknya yang sah.[72] Ini berarti tidak memerlukan saksi dalam talak, karena hanya akan mencampuri hak suami. Sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 237).[73]

---

[71]Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara,1983), Jilid 3, h. 165.

[72]Abul A'la Al Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet 3, h. 33.

[73]Depag RI, *Op. Cit*, h. 58.

2. Ulama Syi'ah

a. Sejarah Singkat Aliran Syi'ah

Secara linguistik, S*yi'ah* adalah pengikut. Seiring dengan bergulirnya masa, secara terminologis *Syi'ah* hanya dikhususkan untuk orang-orang yang meyakini bahwa hanya Rasulullahlah SAW yang berhak menentukan penerus risalah Islam sepeninggalnya. Dan dalam semua hal, mereka hanya mengikuti ajaran Ahlul Bait a.s.[74]

Setiap mazhab memiliki ajaran-ajaran pokok sebagai pondasi mazhab tersebut. Mazhab Syi'ah pun tidak terkecualikan dari realita ini. Pada masa hidupnya Imam Ali a.s., Imam Hasan a.s. dan Imam Husein a.s. tidak terjadi perpecahan dalam tubuh mazhab Syi'ah. Pasca syahadah Imam Baqir a.s., para pengikut Syi'ah menjadikan Imam Ja'far Ash-Shadiq a.s., putranya sebagai imam keenam Syi'ah. Dan setelah Imam Shadiq a.s. syahid, para pengikut Syi'ah terpecah menjadi lima golongan:

1) Mayoritas pengikut Syi'ah yang meyakini Imam Musa Al-Kazhim a.s., putranya sebagai imam Syi'ah yang ketujuh.
2) Kelompok kedua menjadikan putra sulungnya yang bernama Ismail sebagai imam Syi'ah yang ketujuh. Kelompok ini akhirnya dikenal dengan nama "Syi'ah Ismailiyah".
3) Kelompok ketiga menjadikan putranya yang bernama Abdullah Al-Afthah sebagai imam Syi'ah yang ketujuh. Kelompok ini akhirnya dikenal dengan nama "Syi'ah Fathahiyah".
4) Kelompok keempat menjadikan putranya yang bernama Muhammad sebagai imam Syi'ah yang ketujuh.

[74]"Apa dan Siapa Syiah", *http://www.al-shiah.com*, Senin, 02 Juni 2008.

5) Kelompok kelima menganggap bahwa Imam Shadiq a.s. adalah imam Syi'ah terakhir dan tidak ada imam lagi sepeningalnya.[75]

Setelah Imam Musa Al-Kazhim a.s. syahid, mayoritas pengikut Syi'ah meyakini Imam Ridha a.s., putranya sebagai imam Syi'ah yang kedelapan dan kelompok minoritas dari mereka mengingkari imamahnya dan menjadikan Imam Kazhim a.s. sebagai imam Syi'ah terakhir. Kelompok ini akhirnya dikenal dengan nama "Syi'ah Waqifiyah".

Setelah Imam Ridha a.s. syahid hingga lahirnya Imam Mahdi a.s., di dalam tubuh Syi'ah tidak terjadi perpecahan yang berarti. Jika terjadi perpecahan pun, itu hanya berlangsung beberapa hari dan setelah itu sirna dengan sendirinya. Seperti peristiwa Ja'far bin Imam Ali Al-Hadi a.s., saudara Imam Hasan Al-Askari a.s. yang mengaku dirinya sebagai imam Syi'ah setelah saudaranya syahid.

Semua kelompok dan aliran cabang di atas telah sirna dengan bergulirnya masa kecuali tiga aliran yang hingga sekarang masih memiliki pengikut yang tidak sedikit. Tiga aliran Syi'ah tersebut adalah Syi'ah Zaidiyah, Syi'ah Ismailiyah dan Syi'ah Imamiah Itsna 'Asyariyah.

1) Syi'ah Zaidiyah

Zaidiyah adalah para pengikut Zaid bin Ali As-Sajjad a.s. Pada tahun 121 H., ia mengadakan pemberontakan terhadap Hisyam bin Abdul Malik, salah seorang khalifah dinasti Bani Umaiyah. Sebagian masyarakat berbai'at dengannya dan ketika terjadi peperangan di Kufah antara kelompoknya dan tentara penguasa, ia syahid. Ia dianggap sebagai imam Syi'ah yang kelima oleh para pengikutnya. Setelah ia syahid, putranya yang bernama Yahya menggantikan keududukannya. Yahya sempat mengadakan pemberontakan terhadap Walid bin Yazid. Setelah ia meninggal dunia, Muhammad bin Abdullah dan Ibrahim bin Abdullah menggantikan kedudukannya sebagai imam

[75]*Ibid*.

Syi'ah. Mereka sempat mengadakan pemberontakan terhadap Manshur Dawaniqi, salah seorang khalifah dinasti Bani Abasiyah dan terbunuh dalam sebuah peperangan.[76]

2) Syi'ah Ismailiyah

Sebagian kelompok meyakini bahwa imamah adalah hak mutlak Ismail yang setelah kematiannya, hak itu berpindah kepada putranya yang bernama Muhammad. Akan tetapi, sebagian kelompok yang lain meyakini bahwa meskipun Ismail telah meninggal dunia ketika ayahnya hidup, ia adalah imam yang harus ditaati. Setelah masanya berlalu, imamah itu berpindah kepada putranya yang bernama Muhammad bin Ismail dan akan diteruskan oleh para anak cucunya.

Secara global, Ismailiyah memiliki ajaran-ajaran filsafat yang mirip dengan filsafat para penyembah bintang dan dicampuri oleh ajaran irfan India. Mereka meyakini bahwa setiap hukum Islam memiliki sisi lahiriah dan sisi batiniah. Mereka juga meyakini bahwa hujjah Allah ada dua macam: *nathiq* (berbicara) dan *shaamit* (diam). Hujjah yang pertama adalah Rasulullah SAW dan hujjah yang kedua adalah imam sebagai *washi*nya.[77]

3) Syi'ah Imamiah Itsna 'Asyariyah

Mayoritas Syi'ah adalah Syi'ah Imamiah Itsna 'Asyariyah. Seperti yang telah disinggung di atas, mazhab ini memisahkan diri dari mayoritas muslimin setelah Rasulullah SAW meniggal dunia dikarenakan dua faktor urgen yang tidak diindahkan oleh mayoritas muslimin kala itu. Dua faktor urgen tersebut adalah imamah (kepemimpinan) dan kewajiban untuk merujuk kepada Ahlul Bayt a.s. dalam segala bidang ilmu pengetahuan.

---

[76]"Syi'ah Zaidiyah", http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/syi'ah_zaidiyah.htm
[77]"Syiah Bathiniah" http://www.al-shia.org/html/id/shia/bozorgan/ismailiyah/syi'ah_ bathiniyah.htm

Mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah penutup semua nabi dan para imam a.s. tersebut berdasarkan hadis-hadis mutawatir yang disabdakan olehnya berjumlah dua belas orang, tidak lebih dan tidak kurang.[78]

b. Saksi Dalam Talak Menurut Ulama Syiah

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh Syiah Imamiyah lebih dekat dengan fiqh Mazhab Syafi'i dengan beberapa perbedaan yang mendasar.

Dalam berijtihad, apabila mereka tidak menemukan hukum suatu kasus dalam Al-Qur'an, mereka merujuk pada sunnah yang diriwayatkan para imam mereka sendiri. Menurut mereka, yang juga dianut oleh Mazhab Syiah Zaidiyah, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Berbeda dengan Syiah Zaidiyah, Mazhab Syiah Imamiyah tidak menerima qiyas sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Alasannya, qiyas merupakan ijtihad dengan menggunakan rasio semata. Hal ini dapat dipahami, karena penentu hukum di kalangan mereka adalah imam, yang menurut keyakinan mereka terhindar dari kesalahan (*maksum*). Atas dasar keyakinan tersebut, mereka juga menolak ijma' sebagai salah satu cara dalam menetapkan hukum syara', kecuali ijma' bersama imam mereka.

Kitab fiqh pertama yang disusun oleh imam mereka, Musa al-Kazim (128-183 H), diberi judul al-Halal wa al-Haram. Kemudian disusul oleh Fiqh ar-Righa yang disusun oleh Ali ar-Ridla (w. 203 H/ 818M).

Menurut Muhammad Yusuf Musa, pendiri sebenarnya fiqh Syiah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Farwaij as-Saffar al-A'raj al-Qummi (290 H.). Dasar pemikiran fiqh Syiah Imamiyah dapat dilihat dalam buku karangannya yang berjudul *Basya'ir ad-Darajat fi 'Ulum 'Ali Muhammad wa ma Khassahum Allah bihi.* Setelah itu

[78]*http://www.ariefarb.staff.ugm.ac.id,* Senin, 02 Juni 2008.

Mazhab Syiah Imamiyah disebarluaskan dan dikembangkan oleh Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Kulaini (w. 328 H.) melalui kitabnya, *al-Kafi fi 'ilm ad-Din.*

Perbedaan mendasar fiqh Syiah Imamiyah dengan jumhur Ahlussunnah antara lain:

1) Syiah Imamiyah menghalalkan nikah mut'ah yang diharamkan ahlus sunnah;
2) Syiah Imamiyah mewajibkan kehadiran saksi dalam talak, yang menurut pandangan ahlus sunnah tidak perlu; dan
3) Syiah Imamiyah, termasuk syiah Zaidiyah, mengharamkan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahlulkitab.[79]

Syiah Imamiyah sekarang banyak dianut oleh masyarakat Iran dan Irak. Mazhab ini merupakan mazhab resmi pemerintah Republik Islam Iran sekarang.

Ulama Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa saksi itu menjadi syarat sah talak. Mereka berpegang kepada firman Allah sebagai berikut:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه...

> Artinya: "…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…" (Q.S. Ath-Thalaq:2).[80]

Dilihat dari lahir ayat tersebut, ada perintah (amar) untuk menyaksikan talak itu. Menurut Ahli Bait, Amar itu menunjukkan atas wajib dan menjadi syarat sah talak.

'Atha menegaskan: "Nikah harus dengan saksi dan rujuk pun harus dengan saksi" dan sebagai dalilnya berpegang kepada surah Ath-Thalaq:2 di atas.

Di antara yang membedakan Syi'ah Imamiyah dari mazhab-mazhab lainnya adalah pendapat Imamiyah bahwa kesaksian dua orang yang adil

---

[79]Herman S, "Sejarah Perkembangan Fiqh", *http://ushuluddins.multiply.com/journal/item/21*, Sabtu 03 Mei 2008.

[80]Departemen Agama RI., *Op.Cit*., h. 945

merupakan syarat dalam jatuhnya talak. Jika tidak ada dua orang saksi yang adil maka talak itu tidak sah. Hal ini ditentang oleh para fukaha yang lain.

Syekh ath-Thusi berkata, "Setiap talak yang tidak disaksikan oleh dua orang Muslim yang adil, walaupun terpenuhi syarat-syarat lainnya, adalah tidak sah. Hal ini ditentang oleh semua fukaha lain dan tidak seorang pun di antara mereka yang menganggap keharusan adanya saksi."[81]

Pembahasan ini tidak terdapat di dalam kitab-kitab fiqih Ahlus sunah. Masalah tersebut hanya terbatas pada pendapat-pendapat mereka dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkah firman Allah swt, *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."* (QS. ath- Thalaq (65) : 2.

Ada di antara mereka yang menjadikan kesaksian itu sebagai syarat dalam talak dan rujuk dan adapula yang menjadikannya sebagai syarat khusus dalam rujuk yang dipahami dari kalimat: maka rujuklah mereka dengan baik.

Ath-Thabari meriwayatkan hadis dari as-Saddi bahwa ia menafsirkan firman Allah swt: *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu* kadang-kadang dalam rujuk. la pun berkata, "Hadirkanlah saksi dalam menahan itu jika mereka menahan istri-istrinya" Yang dimaksud adalah rujuk. Di tempat lain disebutkan bahwa persaksian itu dalam rujuk dan dalam talak. la berkata, "(Persaksian itu) adalah ketika dilakukan talak dan ketika dilakukan rujuk."

Dinukil dari Ibn Abbas bahwa ia menafsirkannya (persaksian itu) dalam talak dan rujuk. As-Suyuthi juga berkata, "Abdur Razzaq meriwayatkan hadis dari 'Atha': Nikah itu dengan saksi, talak itu dengan saksi, dan rujuk itu juga dengan saksi."

---

[81]M. Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Ikhtilaf,* Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 1997), cet. 4, h. 143.

Imran bin Hushain ditanya tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya tanpa kehadiran saksi dan merujuknya kembali tanpa kehadiran saksi. la menjawab, "Itu merupakan seburuk-buruk perbuatan. la menalak istrinya dengan cara bid'ah dan merujuknya kembali dengan tidak mengikuti sunah. Hendaklah ia menghadirkan saksi dalam talak dan rujuknya. Dan hendaklah ia memohon ampunan kepada Allah."

Al-Alusi berkata, "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil ketika melakukan rujuk jika kalian memilihnya atau ketika melakukan talak jika kalian memilihnya sebagai upaya melepaskan diri dari kecurigaan."

Masih banyak pendapat-pendapat lain tentang penafsiran ayat tersebut. Ada dua ulama yang mengungkapkan hakikat ini. Mereka adalah Ahmad Muhammad Syakir al-Qadhi al-Mishri dan Syekh Abu Zahrah. Ahmad Muhammad Syakir al-Qadhi al-Mishri, setelah menukil dua ayat pertama surah ath- Thalaq, mengatakan, "Yang tampak dari konteks kedua ayat itu adalah bahwa firman Allah ...*dan persaksikanlah* ...berlaku dalam talak dan rujuk sekaligus. Perintah itu menunjukkan wajib karena *madlul* (yang ditunjukkannya) adalah sesuatu hakiki. Perintah itu tidak ditujukan pada sesuatu yang bukan wajib-seperti mandub-kecuali dengan adanya qarinah. Sedangkan di sini tidak ada qarinah yang memalingkannya pada selain wajib. Bahkan qarinah-qarinah yang ada di sini menegaskan pengertiannya sebagai sesuatu yang wajib."

Selanjutnya ia mengatakan, "Barangsiapa yang menghadirkan saksi dalam melakukan talak maka talaknya itu dilakukan sesuai dengan cara yang telah diperintahkan. Seperti itu pula orang yang menghadirkan saksi dalam melakukan rujuk. Barangsiapa yang tidak melakukan demikian, ia telah melalaikan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan sehingga perbuatannya itu menjadi batal, tidak menghasilkan konsekuensi apa-apa."

Kemudian ia menambahkan, “Syi’ah berpendapat wajibnya menghadirkan saksi dalam talak, karena hal itu merupakan salah satu rukunnya. Tetapi mereka tidak mewajibkannya dalam rujuk. Membedakan di antara keduanya merupakan sesuatu yang aneh, tanpa dalil.”

Abu Zahrah berkata, “Para fukaha Syi’ah Imamiyah dan Isma’iliyah mengatakan bahwa talak itu tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang adil. Hal itu berdasarkan firman Allah swt tentang, hukum-hukum talak dalam surat ath-Thalaq, “...*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar: Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”* (QS. ath-Thalaq (65): 2-3). Perintah untuk menghadirkan saksi ini datang setelah menyebutkan ditetapkannya talak dan dibolehkannya rujuk. Maka yang pantas adalah memberlakukan persaksian itu dalam talak. Alasan ditetapkannya persaksian itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga hal itu akan menjernihkan dan menguatkan imannya. Sebab, kehadiran saksi yang adil tidak luput dari pelajaran yang baik yang dipersembahkan kepada pasangan suami-istri tersebut. Maka mereka berdua mendapatkan jalan ke luar untuk menghindari talak yang merupakan sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah swt. Kalau kami boleh memilih untuk diberlakukan di Mesir, tentu kami akan memilih pendapat ini. Sehingga bagi sahnya talak, disyaratkan kehadiran dua orang saksi yang adil.”

Uraian di atas menunjukkan adanya kelompok yang berpendapat bahwa persaksian itu berlaku dalam rujuk saja dan ada pula yang berpendapat bahwa

persaksian itu berlaku dalam rujuk dan talak. Tidak ada yang berpendapat bahwa persaksian itu berlaku dalam talak saja kecuali yang saya ketahui dari ucapan Abu Zahrah. Berkenaan dengan itu, setelah menukil teks tersebut, kami harus mendalami dan mengambil petunjuk dari Kitab Allah untuk menetapkannya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

> Artinya: "Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri- istrimu maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesunguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar". (QS. ath-Thalaq (65): 1-2)[82]

Yang dimaksud dengan *balaghna ajalahunna* adalah mereka mendekati akhir masa iddahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *amsikuhunna* adalah ungkapan kiasan yang berarti rujuklah mereka, sebagaimana yang dimaksud dengan *bimufaraqatihinna* yang berarti membiarkan mereka keluar dari masa iddahnya dan menjadi *ba'in.*

[82]Depag RI, *Op. Cit,* h. 945.

Tidak diragukan bahwa firman Allah swt, ...*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil* menunjukkan perintah wajib seperti perintah-perintah lainnya yang terdapat dalam syariat dan tidak dapat diubah menjadi pengertian lain kecuali dengan dalil lain. Terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1) Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat: *maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*
2) Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat: maka rujuklah mereka dengan cara yang baik.
3) Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat: *atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik.*

Tidak seorang pun mengatakan bahwa syarat itu berlaku pada bagian yang terakhir. Sehingga berlakunya syarat itu berkisar pada bagian pertama dan bagian kedua. Yang jelas, syarat tersebut berlaku pada bagian pertama. Hal itu karena ayat tersebut menjelaskan hukum-hukum talak dan dibuka dengan kalimat: *Hai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu* Dalam ayat tersebut disebutkan beberapa hukum talak sebagai berikut:

1) Talak itu dilakukan pada masa iddah mereka.
2) Menghitung masa iddah.
3) Mereka tidak boleh keluar dari rumah (selama masa iddah).
4) Suami boleh memilih antara merujuk dan menceraikannya ketika mendekati akhir masa iddahnya.
5) Kehadiran dua orang saksi yang adil di antara kamu.
6) Masa iddah perempuan yang tidak tetap masa haidnya (mustarabah).
7) Iddah perempuan yang tidak haid padahal dalam usia haid.
8) Iddah perempuan yang sedang hamil.

Apabila diperhatikan sejumlah ayat dalam surat ini dari ayat pertama hingga ayat ketujuh, akan ditemukan bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan hukum-hukum talak. Sebab, itulah maksud sebenamya, bukan rujuk yang dipahami dari firman-Nya: famsikuhunna (maka rujuklah mereka) yang merupakan sisipan saja.

Berikut ini adalah beberapa riwayat dari para Imam Muhammad bin Muslim meriwayatkan: Seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin di Kufah. ia berkata, “Saya telah menceraikan istri saya setelah ia suci dari haidnya sebelum saya mencampurinya. “Amirul Mukminin bertanya, “Apakah engkau menghadirkan dua orang saksi yang adil seperti yang Allah perintahkan kepadamu?” Orang itu menjawab, “Tidak”. Maka beliau berkata, “Kembalilah kepadanya karena talakmu tidak sah.”

Bakir bin A’yun meriwayatkan hadis dari ash-Shadiqain as bahwa keduanya berkata, “Walaupun ia menceraikannya dalam masa iddahnya dan dalam keadaan suci, belum dicampuri, tetapi hal itu tidak dipersaksikan oleh dua orang yang adil, maka talaknya tidak sah.”

Muhammad bin al-Fudhail meriwayatkan hadis dari Abu al- Hasan as bahwa beliau berkata kepada Abu Yusuf, “Agama itu bukan qiyas seperti qiyas yang kamu dan kawan-kawanmu lakukan. Allah menetapkan talak dalam Kitab-Nya dan menegaskannya dengan kesaksian dua orang. Kedua saksi itu tidak diridhai kecuali dua orang yang adil. Dia pun menetapkan pernikahan kembali (rujuk) dalam Kitab-Nya dan membiarkannya tanpa saksi. Maka kalian mendatangkan dua orang saksi dalam sesuatu yang dibatalkan Allah dan membatalkan dua orang saksi dalam sesuatu yang ditegaskan Allah Azza wa

Jalla. Kalian mengesahkan perceraian oleh orang gila dan yang sedang mabuk. Kemudian Dia menyebutkan hukum perlindungan terhadap keluarga.

Ath-Thabrasi berkata, "Para mufasir mengatakan, Mereka diperintahkan untuk mendatangkan dua orang saksi yang adil ketika melakukan talak dan rujuk sehingga istri tidak mengingkari rujuk dan suami tidak mengingkari talak setelah berakhir masa iddah." Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya, "Datangkanlah saksi dalam melakukan talak untuk memelihara agama kalian."

Itu1ah hadis-hadis yang diriwayatkan dari para imam kami as. Secara lahiriah, ini lebih pantas. Karena, jika kita mengartikan bahwa kesaksian itu berlaku dalam talak maka hal itu merupakan sesuatu yang menuntut penetapan wajib, dan kesaksian itu termasuk syarat-syarat sahnya talak. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa kesaksian itu berlaku dalam rujuk, itu berarti kesaksian tersebut merupakan sunah."

Kemudian, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, hakim syariat di Mesir, menulis sebuah buku tentang talak dalam Islam. la menghadiahkan sebuah naskahnya disertai sepucuk surat kepada Allamah Syekh Muhammad Husain Kasyif al-Ghithi'. Isi suratnya sebagai berikut: Saya berpendapat bahwa disyaratkan kehadiran dua orang saksi ketika dilakukan talak. Jika talak dilakukan tanpa kehadiran dua orang saksi, talak tersebut tidak sah. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan mazhab-mazhab yang empat (Ahlusunah) tetapi ditegaskan dengan dalil dan sesuai dengan mazhab ahlulbait dan Syi'ah Imamiyah.[83]

[83]*http://www.geocities.com/zahranakumayl/kesaksiantalak.html* Sabtu, 03 mei 2008

C. Perbandingan Mengenai Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur Dan Syiah

Pembahasan masalah mempersaksikan talak, terutama tentang keberadaan saksi saat pengucapan talak memang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini disebabkan hukum talak merupakan salah satu dari hukum perkawinan dan berdampak secara langsung bagi suami istri, keluarga, masyarakat, dan masalah dikemudian hari khususnya bagi anak-anak.

Hukum mempersaksikan talak ternyata mengandung pro dan kontra di kalangan Fukaha (ulama ahli fikih), mereka terbagi dua, yaitu ada yang mewajibkan sebagai salah satu syarat sahnya talak dan tanpa saksi, maka talaknya tidak sah. Yang berpendapat demikian adalah ulama dari kalangan mazhab Syiah. Namun ada juga yang menganggap mempersaksikan talak bukan merupakan syarat sahnya talak dan tidak perlu dipersaksikan, yaitu dari kalangan Jumhur kendati ada juga yang mengambil jalan tengah seperti Imam Syafi'i, termasuk ulama dari kalangan Jumhur yang menghukumkannya sunnat, tetapi tetap tidak mewajibkan.

Namun dari perbedaan ini, ada hal yang perlu dipetik, bahwa perlunya saling toleransi yang maksudnya tidak fanatik kepada suatu pendapat yang bertentangan dari pendapat lain dalam masalah khilafiah. Imam Rasyid Ridha dalam sebuah pendapatnya yang sangat terkenal dengan syi'ar toleransi dalam tafsir *Al-Manar* berucap: "Saling toleransi dalam masalah yang diperselisihkan", hal ini karena menghormati dan kepastian terjadinya perbedaan dalam "memvonis realita".[84]

Permasalah ini timbul karena dalam syari'ah tidak dijelaskan secara rinci mengenai prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha untuk mendamaikan kembali jika memungkinkan. Tetapi jika semua upaya untuk

[84]M. Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*., h. 152.

merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik di antara kedua belah pihak gagal dan tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka boleh untuk berpisah secara baik. Dan merupakan hal yang tidak Islami dan tidak etis membiarkan kehidupan orang terkatung-katung, tidak jelas masa depan masing-masing. Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (terhadap yang kamu cintai) sehingga kamu membiarkan yang lainnya terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa: 129).[85]

Menurut A. Rahman I Doi, kata talak boleh diberikan secara lisan atau tulisan dan harus diketahui oleh beberapa saksi.[86]

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab di antaranya adalah ulama Jumhur Fukaha (Imam empat) dan ulama Syiah, terutama Syiah Imamiyah dalam mensyaratkan kewajiban adanya saksi dalam perkara talak.

1. Alasan Ulama Jumhur Tentang Keberadaasn Saksi Ketika Pengucapan Talak

Jumhur berpendapat bahwa berkaitan dengan masalah kesaksian yang dikhususkan dengan perkara-perkara perceraian, Imam Syafi'i tidak mempersoalkan secara khusus, begitu juga imam mazhab lainnya. Muhammad bin Jawad Mughniyah menyatakan bahwa mazhab empat tidak mensyaratkan adanya saksi dalam talak.

---

[85]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h.143.

[86]A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Rusdi Sulaiman dan Zainuddin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.313.

Pendapat Jumhur ini berpegang kepada ayat Al-Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".[87]

Sedangkan Abul A'la Al-Maududi bahkan bersikeras bahwa syarat itu tidak dapat diberikan kepada isteri karena akan memperbanyak kasus-kasus talak seperti yang terjadi di negeri-negeri Barat. Hak itu adalah hak suami dan berhak memberikan perlindungan terhadap hak-haknya yang sah.[88]

Hal ini disandarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."[89]

Sedangkan Imam Hanafi dengan didasarkan oleh hadits Nabi Saw dari Anas r.a. sebagai berikut:

---

[87]Depag RI, *Op. Cit,* h. 675.

[88]Abul A'la Al Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet 3, h. 33.

[89]Depag RI, *Op. Cit,* h. 58.

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق لمن أخذ بالساق (رواه ابن ماجة)[90]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, Nabi Saw bersabda: Talak hanya merupakan hak bagi orang yang memegang kemudi (suami)."

Jadi ulama Jumhur dari kalangan Khalaf dan Salaf dalam perkara kehadiran saksi dalam persoalan talak tidak mensyaratkan dan bukan menjadi suatu keharusan adanya saksi dalam talak, karena ulama Jumhur menganggap bahwa talak adalah merupakan haknya suami. Dengan wajibnya saksi dalam talak dikhawatirkan akan mengganggu hak-hak suami yang telah diberikan kepadanya

Jika demikian halnya, seorang suami untuk melaksanakan haknya itu tidak harus memerlukan saksi lagi, kecuali dalam akad nikah. Seseorang tidak harus mencari saksi terlebih dahulu guna mempersaksikan perceraiannya, karena perceraian merupakan sesuatu yang bersifat pribadi yang agak memalukan dan harus ditutupi.

Jumhur Ulama Salaf dan Khalaf sependapat bahwa perceraian dapat jatuh tanpa adanya saksi, sebab perceraian adalah haknya suami.

Jadi, bila disyaratkan adanya saksi untuk keabsahan perceraian, berarti hak suami itu tidak penuh, sebab keabsahan perceraiannya tergantung pada saksi.

2. Alasan Ulama Jumhur Tentang Keberadaasn Saksi Ketika Pengucapan Talak

Ulama Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa saksi itu menjadi syarat sah talak. Mereka berpegang kepada firman Allah surat At-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه...

Artinya: "…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…"[91]

[90]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, t.th), Juz IV, h. 231.
[91]Depag RI, *Op. Cit*, h. 945.

Dalam hal ini ulama Syiah beranggapan bahwa dengan diwajibkannya menghadirkan saksi dalam perceraian adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian. Ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang menganggap talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah sebagai berikut:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغضى الحلال الى الله تعالى الطلاق (رواه ابو داود). [92]

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Saw bersabda: Perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah talak. (H.R. Abu Daud).

Dari hadits di atas, ulama Syiah berpendapat bahwa kehadiran saksi sangat diperlukan dan menjadi wajib guna terpenuhinya kandungan yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah talak. Dengan dipersulitnya perceraian, maka jalan untuk melakukan perceraian menjadi rumit, dan hadirnya saksi dalam perceraian menjadi sesuatu yang agak memalukan para pihak yang akan bercerai karena perceraian merupakan masalah pribadi yang seharusnya ditutup-tutupi.

Allamah Kasyif al-Ghitha. menjawab dalam surat balasan kepadanya. Ia menjelaskan alasan membedakan di antara keduanya. Berikut ini bagian yang terpenting dari teks surat tersebut.

Jika Anda memperhatikan ayat-ayat itu, terlihat bahwa surah yang mulia tersebut berisi penjelasan tentang kekhususan dan hukum-hukum talak sehingga surah tersebut dinamakan surah ath-Thalaq. Surah tersebut diawali dengan firman-Nya, *"Apabila kamu menceraikan istri- istrimu.*" Kemudian Dia menyebutkan keharusan dijatuhkan talak pada masa iddah; bukan setelah bercampur dan bukan pu1a pada masa haid, keharusan

[92]Abu Daud Sulaiman bin Al-Ishak Al-Sajastani Al-Azda, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 322

menghitung masa iddah, dan larangan bagi mereka untuk keluar rumah. Setelah itu, Dia keluar dari topik pembahasan dengan menjelaskan rujuk ketika menjelaskan hukum-hukum talak. Allah swt berfirman, "*... Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan baik.*" Yakni, apabila telah mendekati akhir iddah, kamu boleh menahan mereka dengan rujuk atau meningga1kan mereka untuk berpisah. Kemudian Dia kembali menyempurnakan hukum-hukum talak. Allah swt berfirman, "*...dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu.*" Yakni, dalam talak yang merupakan konteks pembahasan untuk menjelaskan hukum-hukumnya dan dipandang buruk mengembalikannya pada rujuk yang tidak disebutkan kecuali sebagai sisipan saja. Tidakkah Anda perhatikan, kalau seseorang mengatakan, Jika seorang alim datang kepadamu, kamu harus menghormati dan memuliakannya. Hendaklah kamu menyambutnya baik ia datang sendirian maupun bersama pelayan atau temannya. Wajib mengiringi dan bersikap ramah. Anda tidak akan memahami kalimat ini kecuali keharusan mengiringi dan bersikap ramah kepada alim itu, bukan kepada pelayan dan temannya walaupun kedua orang itu berjalan di belakangnya. Demi Allah, menurut kaidah-kaidah bahasa Arab dan rasa bahasa (*dzawq)* yang benar, ini sangat jelas dan tidak samar bagi Anda. Anda lebih menguasai bahasa Arab kecuali kalau tidak lalai-kelalaian lawan dari ketidakraguan. Ini dari lafaz dalil dan konteks ayat yang mulia.

Terdapat ungkapan yang mendalam dan benar dalam hal hikmah syariat dan falsafah Islam serta ketinggian kedudukan dan keluasan wawasannya dalam hukum-hukumnya, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah swt kecuali talak. Agama Islam, seperti yang Anda ketahui tidak menghendaki jenis perpisahan apa pun terutama da1am keluarga. Lebih khusus lagi dalam pernikahan setelah satu sama lain sa1ing memberi.

Pembuat syariat, dengan kebijaksanaan-Nya yang agung, hendak mengurangi terjadinya perceraian dan perpisahan. Maka Dia memperbanyak syarat-syaratnya berdasarkan kaidah yang sudah dikenal bahwa Apabila sesuatu itu banyak ikatannya akan sedikit keberadaannya. Dia menetapkan adanya dua orang saksi yang adil, pertama untuk memastikan dan kedua untuk menangguhkannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran dua orang saksi atau kehadir- an suami istri atau salah satu dari keduanya bagi mereka akan menimbulkan penyesalan dan mereka kembali bersatu-sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah swt, "*...kamu tidak tahu barangkali Allah menjadikan sesuatu yang baru setelah itu.*" Inilah hikmah yang mendalam dari ditetapkannya dua orang saksi. Tidak diragukan bahwa hal itu sangat diperhatikan oleh Pembuat syariat Yang Maha bijaksana di samping terdapat faedah-faedah yang lain. Ini semua merupakan kebalikan dari masalah rujuk. Pembuat syariat ingin menyegerakannya, dan dalam menunda-nundanya barangkali terdapat penyakit. Karenanya dalam rujuk tidak diwajibkan satu syarat pun.[93]

3. Faktor Penyebab Perbedaan Pendapat Ulama Jumhur dan Syiah Tentang Keberadaan Saksi ketika Pengucapan Talak

Perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dengan Ulama Syiah adalah perbedaan cara pandang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi acuan dalam perkara talak. Ulama Syiah berpendapat bahwa saksi dalam talak hukumnya wajib dan menjadi syarat dalam perceraian. Mereka berpegangan kepada ayat Al-Qur'an surat At-Thalak ayat 2

...وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّه...

Artinya: "…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…"

Dilihat dari lahir ayat tersebut, ada perintah (amar) untuk menyaksikan talak itu. Menurut Ahli Bait, Amar itu menunjukkan atas wajib dan menjadi syarat

[93]*http://www.geocities.com/zahranakumayl/kesaksiantalak.html* Sabtu, 03 Mei 2008

sah talak. Al-Qurthubi berkata, "Firman Allah swt: ...dan persaksikanlah... memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak.

Pengikut mazhab Imamiyah dengan segala ucapan, perbuatan, dan isyarat yang menunjukkannya – dalam rujuk tidak disyaratkan redaksi *(shigat)* tertentu seperti yang di syaratkan dalam talak. Semua itu untuk mempermudah terlaksananya perkara yang dicintai Pembuat syariat yang Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya dan sangat menyukai persatuan mereka, bukan perpisahan. Bagaimana tidak memadai dalam rujuk, bahkan cukup dengan isyarat, menyentuhnya, dan meletakkan tangan padanya dengan maksud rujuk. Ia yakni, perempuan yang ditalak raj'i-bagi kami pengikut mazhab Imamiyah masih merupa kan istri hingga keluar dari iddahnya. Oleh karena itu, ia dapat mewarisi dari suaminya dan suami dapat mevarisi darinya, wajib bagi suami menafkahinya, suami tidak boleh menikahi saudara perempuannya, suami tidak boleh menikah dengan istri kelima, dan berlaku baginya hukum-hukum pernikahan lainnya.[94]

Jumhur Ulama dalam hal ini tidak mensyaratkan dan mewajibkan adanya saksi dalam perceraian. Mereka berpegang kepada Q.S. Al Ahzab ayat 49, Al Baqarah ayat 237, 231, 282, dan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Anas r.a.

Selain itu, Jumhur ulama juga berpendapat seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat 2 surat At-Talak itu hukumnya disunatkan pada talak dan wajib pada rujuk. Karena manfaat dari saksi agar supaya di antara suami isteri itu tidak ada kebohongan.

Ada pula yang berpendapat bahwa harus menghadirkan saksi dalam melakukan rujuk. Yang jelas, keharusan persaksian itu adalah dalam rujuk, tidak dalam talak. Kemudian, persaksian itu hukumnya mandub (sunah) menurut Abu Hanifah, seperti firman Al1ah swt, dan persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli."

---

[94]*http://www.geocities.com/zahranakumayl/kesaksiantalak.html* Sabtu, 03 Mei 2008

Juga ada yang berpendapat bahwa disyaratkan kehadiran dua orang saksi ketika dilakukan rujuk. Pendapat ini sesuai dengan salah satu *qawi* Imam Syafi'i tetapi bertentangan dengan mazhab ahlulbait dan Syi'ah. Padahal dalilnya sama yaitu, "*... dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil di antara kamu."*[95]

[95]*Ibid.*